

PERAN KEPOLISIAN RESOR BULELENG DALAM UPAYA PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Kadek Dandi Saputra, Made Sugi Hartono, Muhamad Jodi Setianto

Universitas Pendidikan Ganesha

Email : dandi.id55@gmail.com, sugi.hartono@undiksha.ac.id, jodi.Setianto@undiksha.ac.id

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penanggulangan dan penanganan tindak Pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kepolisian Resor Buleleng dan mengetahui proses pemeriksaan penyidikan terhadap korban. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif dengan lokasi penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resor Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *Non Probability Sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan dan penanganan tindak Pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kepolisian Resor Buleleng yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor Buleleng telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak meliputi sarana Penal melalui upaya Represif dan sarana Non Penal meliputi upaya pre-emptif dan preventif. Penyidikan terhadap kasus ini sesuai dengan aturan yang ada yaitu menerima laporan, melakukan sita barang bukti, penangkapan, penahanan pemberkasan dan kirim berkas ke Jaksa Penuntut Umum.

Kata kunci: kekerasan seksual terhadap anak, polisi, penanggulangan dan penanganan.

Abstract

The purpose of this study was to determine and analyze the implementation of prevention and handling of acts of violence against children in the Buleleng Resort Police and to know the process of examining victims. The type of research used is empirical legal research, with the nature of descriptive research with the research location being carried out at the Buleleng Resort Police. Data collection techniques used are document studies, observations, and interviews. The sampling technique used is the Non Probability Sampling technique. Qualitative data processing and analysis techniques. The results showed that the prevention and handling of criminal acts of violence against children in the Buleleng Resort Police carried out by the Buleleng Resort Police officers were in accordance with the provisions of the legislation. Efforts to play the role of the police in overcoming criminal acts of sexual violence against children include Penal facilities through repressive efforts and Non-Penal means include pre-emptive and preventive efforts. The investigation of this case is in accordance with the existing rules, namely receiving reports, confiscation of evidence, arrests, detention of filings and sending files to the Public Prosecutor.

Keywords: sexual violence against children, police, prevention and handling.

PENDAHULUAN

Salah satu tindak kejahatan yang menjadi fenomena saat ini adalah kekerasan seksual terutama terjadi terhadap anak-anak. Kasus kekerasan seksual saat ini menjadi ancaman baru bagi orang tua yang mempunyai anak yang dimana tindak kejahatan tidak saja tentang penculikan anak dan kejahatan anak lainnya. Di zaman

Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

modern saat ini banyak terjadi kejahatan yang berhubungan dengan seksualitas seperti kekerasan seksual, yang tidak hanya kepada orang dewasa saja tetapi anak-anak pun ikut menjadi korban sasaran si pelaku (Abu,2012:1).

Anak seharusnya mendapatkan haknya dan salah satunya adalah mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak, seperti anak sedang berada dirumah atau dilingkungan keluarganya maka keluarga yang berperan dan berfungsi untuk menjaga atau melindungi anak tersebut. Jika anak berada di luar rumah seperti disekolah maka anak tersebut mendapatkan perlindungan dari pihak sekolahnya. Selain itu sudah di atur juga dalam undang-undang yang mengatur tentang hak anak yaitu UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kasus kekerasan seksual pada anak saat ini harus juga diperhatikan oleh masyarakat dikarenakan kekerasan seksual terhadap anak merupakan kasus kekerasan paling tinggi pada saat ini dibandingkan dengan kasus kekerasan fisik dan psikologis. yang dimana pelaku kekerasan seksual bisa melakukan aksinya dimana saja, maka dari itu disinilah peran masyarakat dalam memerangi kasus kekerasan seksual terhadap anak pada saat ini.

Meneruskan komitmen yuridis negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diterangkan diatas adalah semata-mata untuk melindungi warga negaranya. Khususnya untuk perlindungan terhadap anak diimplementasikan dengan diwujudkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 4 menyatakan: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tugas-tugas dan wewenang kepolisian yaitu melindungi dan mengayomi masyarakat, dalam kasus ini tugas dan wewenang polisi salah satunya melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tugas-tugas yang bersifat umum artinya diberlakukan terhadap semua orang tidak terkecuali terhadap anak sebagai korban dalam kejahatan seksual. Salah satu institusi yang paling penting peranannya dalam penanganan masalah tindak pidana pencabulan terhadap anak ini adalah Kepolisian Republik Indonesia, dimana institusi ini berada pada posisi paling terdepan dalam penanganan dan pengungkapan kasus yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 butir 1 yang menyatakan Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Menurut KUHAP Pasal 1 butir 2 Penyidikan adalah serangkaian tindakan dari Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal 1 Butir 4 KUHAP menegaskan Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Pasal 1 Butir 5 KUHAP mencantumkan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga kuat sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dari beberapa uraian yang dijelaskan di atas sudah dapat dipastikan bahwa institusi Kepolisian Republik Indonesia merupakan pemegang peranan yang paling penting dalam usaha pengungkapan sebuah kasus Tindak Pidana Pencabulan atau pelecehan terhadap anak sebagai korban. Polisi dalam tugasnya sebagai penyidik dalam kasus pencabulan terhadap anak selain kepada KUH Pidana juga berpedoman kepada undang-undang khusus tentang anak yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap anak menurut undang-undang tersebut di atas menjadi tanggungjawab semua pihak orang tua, masyarakat dan pemerintah.

Tabel. 1.1 Terdapat beberapa kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan lebih dari 1 orang pelaku direntang tahun 2016-2020 antara lain

No	Tahun	Jumlah Tersangka
1	2016	4 orang tersangka
2	2017	3 orang tersangka
3	2018	Nihil

4	2019	6 orang tersangka
5	2020	11 orang tersangka

Sumber data: wawancara dengan Kaur Mindik Polres Buleleng

Berdasarkan uraian di atas, dapat disebutkan bahwa penelitian ini sangat penting dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana peran kepolisian dalam upaya penanggulangan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan judul penelitian “**PERAN KEPOLISIAN RESOR BULELENG DALAM UPAYA PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan lebih dari satu orang pelaku ?
2. Bagaimana proses pemeriksaan kepolisian terhadap korban dalam melakukan proses penyidikan ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis. Penelitian ini bersifat hukum empiris adalah penelitian yang mengacu kepada kenyataan hukum yang mencakup kenyataan-kenyataan sosial atau budayanya, penelitian terhadap efektivitas hukum tertulis maupun hukum kebiasaan yang tercatat pada dasarnya merupakan kesenjangan antara norma (das sollen) dengan realita hukum (das sein).

Dalam hal ini peran kepolisian dalam penanggulangan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan lebih dari 1 orang pelaku di Kepolisian Resor Buleleng.

Dalam mendukung penulisan ini menggunakan sumber data yang terdiri dari dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Ali,2009:10)

teknik pengumpulan data yang akan peneliti lakukan adalah Teknik wawancara merupakan penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang menjadi materi pembahasan. Teknik wawancara dilakukan dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dengan tujuan untuk memperoleh jawaban terhadap rumusan masalah penelitian kepada narasumber atau informan (Waluyo, 2008:8). Dokumentasi merupakan bukti peristiwa yang tertulis maupun terekam yang menunjukkan kebenaran untuk dijadikan bahan penunjang dan penguat dalam sebuah penelitian. Lebih tegas lagi dikatakan bahwa metode dokumentasi adalah usaha untuk memperoleh data yang terkait dengan penelitian melalui catatan, buku, brosur, majalah dan sebagainya. Untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti juga menggunakan data-data yang diambil dari library seperti Undang-undang, buku, skripsi hasil karya sarjana dan beberapa pendapat dan teori para ahli hukum.

Teknik penentuan sampel penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling yang mana dalam penelitian ini tidak ada ketentuan pasti berapa sampel yang harus diambil agar dapat mewakili populasinya (Waluyo,2008:46). Yang dimaksud populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap mewakili populasinya. Penerapan dari teknik non probability sampling dalam penelitian ini yaitu purposive sampling. Penarikan sampel dalam bentuk ini dilakukan dengan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh peneliti (diantha, 2016:198).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan dan Penanganan Tindak pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Lebih dari Satu Orang Pelaku.

Sebagai penegak hukum, polisi tentu memiliki tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, pelayanan, perlindungan serta pengayoman bagi masyarakat. terkait hal tersebut, penyalahgunaan narkoba sebagai salah satu kejahatan yang melanggar suatu ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat tentunya harus ditangani secara cepat oleh Polisi sebagai penegak hukum. dalam hal ini, diperlukan suatu tindakan yang tepat agar mampu memberikan sebuah pemahaman bagi pelaku berupa pemberian pengertian mengenai dampak dan konsekuensi yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan agar pelaku tidak

melakukan perbuatannya kembali.

Adapun hasil penelitian di Kepolisian Resor Buleleng terkait Upaya Penanggulangan yang dilakukan di lingkup kepolisian khususnya dalam penanggulangan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan lebih dari 1 orang pelaku. Pelaksanaan upaya penanggulangan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bidang Reskim Unit PPA, yaitu Banit Idik PPA ibu Nyoman Remiasih adapun beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam penanggulangan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan lebih dari 1 orang pelaku meliputi upaya *pre-emptif*, upaya *preventif* dan upaya *represif* sebagai berikut:

1. Upaya *Pre-emptif*

Berdasarkan wawancara dengan menerangkan bahwa upaya penanggulangan *pre-emptif* adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memberikan pencegahan terjadinya kejahatan sehingga biasa disebut dengan pencegahan awal. Dalam hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan diketahui bahwa usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan *pre-emptif* adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang, meskipun ada kesempatan melakukan kejahatan/pelanggaran tapi tidak ada niatnya untuk melakukan kejahatan/pelanggaran. Upaya *pre-emptif* merupakan salah satu tindakan yang dilakukan pihak kepolisian untuk menciptakan kondisi yang kondusif dengan cara mencermati atau mendeteksi lebih awal faktor-faktor yang memiliki potensi penyebab, pendorong, dan peluang terjadinya tindak pidana. Upaya *pre-emptif* yang dilakukan oleh kepolisian resor Buleleng yaitu:

- a. Melakukan koordinasi dengan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) serta jajaran Kepolisian Resor Buleleng untuk membantu dan memberikan kontribusi dan pembinaan teknis dalam memberikan penyuluhan tentang kekerasan seksual khususnya terhadap anak
- b. Melakukan sosialisasi ke desa-desa dengan berkoordinasi dengan kepala desa, bhabinkamtibnas, dan babinsa dengan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dimana melakukan pendekatan terhadap masyarakat guna pencegahan serta memberi pengetahuan kepada masyarakat terhadap ancaman atau sanksi pidana kekerasan seksual yang khususnya terhadap anak. Selain itu juga memberi pengetahuan tentang bahaya dari kekerasan seksual terhadap anak serta dampak yang di timbulkan bagi masa depan korban. Dalam melakukan sosialisasi di desa melibatkan pihak-pihak terkait seperti PPA Kepolisian Resor Buleleng dan P2TP2A dalam memberikan edukasi tentang penanggulangan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak. P2TP2A dalam memberikan edukasi terkait pengaduan kasus kekerasan seksual terhadap anak serta proses penyelesaiannya. Selain itu aparat kepolisian berperan memberikan pamaran edukasi terkait penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang melalui proses pelaporan ke kepolisian.
- c. Melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang dilakukan pada saat Masa Orientasi Siswa (MOS) yang dimana melakukan penyuluhan tentang *sex education* agar terhindar dari bahaya kekerasan seksual khususnya terhadap anak. Selain itu juga memberikan pemahaman tentang sanksi-sanksi pidana jika melakukan aksi kekerasan seksual. Program ini memberikan panduan kepada siswa, guru, dan orang tua dalam memberikan pendidikan seks secara dini, diantaranya memberikan aturan sederhana bahwa anak tidak boleh disentuh orang lain pada bagian tubuhnya yang ditutupin pakaian dalam, serta anak pula tidak boleh menyentuh bagian tubuh orang lain yang ditutupi pakaian dalam.

2. Upaya *Preventif*

Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan *preventif* adalah merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang bertujuan untuk dapat mencegah, mengurangi dan menghapuskan kejahatan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya *preventif* (*Non-penal*) merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi Kamtibmas tetap terpelihara, aman, dan terkendali. Upaya *preventif* kepolisian akan tampak dalam bentuk tugas-tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan terjadinya pelanggaran hukum atau tindak pidana itu sendiri. Upaya *Preventif* yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng demi terciptanya keamanan dan

kenyamanan dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Buleleng yaitu

- a. Dibentuknya tim satgas dimasing-masing kepolisian sektor untuk membantu kepolisian resor dalam bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran hukum atau tindak pidana. Melaksanakan dan memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum di masyarakat.
- b. Melaksanakan patroli yang dilaksanakan secara terarah dan teratur yang dimaksud dengan secara terarah dan teratur adalah polisi mengadakan patroli secara rutin ditempat-tempat yang sering terjadi tindak pidana kekerasan seksual yang juga berkesinambungan dengan pemetaan yang dilakukan. Melaksanakan patroli merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya gangguan yang ada di masyarakat, Kegiatan patroli yang dilakukan oleh jajaran Kepolisian Resor dan kepolisian Sektor dilakukan setiap siang dan malam hari ketika kegiatan berlangsung dengan menggunakan sarana transportasi seperti menggunakan kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Hasil yang didapatkan dari patroli itu yaitu dapat mengurangi dan mengatasi kejahatan atau tindak pidana yang terjadi.

3. Upaya *Represif*

Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan *represif* adalah usaha yang dilakukan aparat setelah terjadinya suatu kejahatan seperti menindak para pelakunya sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar ia sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga ia kembali ke dalam masyarakat dan tidak melakukan kembali kejahatan. Upaya *Represif* adalah tindakan aparat penegak hukum yang dilakukan secara aktif agar kejahatan yang sedang terjadi dapat diberhentikan. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum demi bekerjanya sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan dan mencegah agar pelaku kejahatan kekerasan seksual khususnya terhadap anak tidak lagi mengulangi kejahatannya lagi.

Upaya represif penting dilakukan oleh aparat penegak hukum agar memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan dan merupakan suatu bentuk upaya untuk memasyarakatkan kembali (resosialisasi) pelaku tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak. Adapun upaya *represif* yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng rangka menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual wanita terhadap pria yaitu dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku. Dalam melakukan upaya *represif* ini, pihak kepolisian mengambil tindakan dengan menindak lanjuti laporan hingga ke proses peradilan. Selain menindak lanjuti laporan hingga ke proses peradilan pihak kepolisian juga memantau keadaan korban dari kejahatan kekerasan seksual agar korban kembali normal seperti semula. Upaya yang juga dilakukan dalam upaya *represif* yaitu:

- a. Pihak kepolisian Resor Buleleng menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sesuai aturan hukum yang berlaku.
- b. Memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
- c. Menyediakan psikologi untuk mendampingi anak dan juga untuk menghilangkan rasa trauma dari si anak yang menjadi korban.

2. Proses Pemeriksaan Kepolisian Terhadap Korban Dalam Melakukan Penyidikan

Menurut Ni Cening Swantari yang merupakan Kanit PPA (Perlindungan Perempuan Anak), kasus anak merupakan kasus yang peka sekali. Biasanya pelapor yang datang melapor adalah orang tua korban, kemudian SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian) membuat laporan tembusan ke Piket Reskrim. Pelapor akan diinterogasi dan kemudian Piket Reskrim akan membuat laporan kemudian dilimpahkan ke bagian Bin-Op Reskrim Umum lalu berkas laporan akan dibawa ke direktur. Kurang lebih 1 hari laporan tersebut akan dilimpahkan kembali oleh Direktur Reskrim ke Sub-Dit Bagian PPA (Perlindungan Perempuan Anak). Di PPA (Perlindungan Perempuan Anak) akan dibuatkan Mindik (Administrasi Penyidikan), lalu selang sehari akan dilakukan pemanggilan pelapor sebagai saksi pelapor, anak sebagai korban dan/atau saksi-saksi yang mengetahui.

Berdasarkan hasil wawancara pelaksanaan Penyidikan sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Buleleng terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak mempunyai tujuan untuk mendapatkan keterangan atas tindak pidana yang telah menimpa korban yang akan membantu penyidik di dalam proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana.

2. Pemeriksaan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya.

Pemeriksaan saksi bertujuan untuk memberikan keterangan dalam rangka penyidikan suatu perkara tindak pidana yang ia dengar sendiri, dan ia lihat sendiri. Keterangan saksi akan di muat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai bukti bahwa telah memberikan keterangan dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Tata cara pemeriksaan saksi oleh penyidik Kepolisian Resor Buleleng yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah:

a. Saksi diperiksa sendiri, tetapi dalam hal tertentu dapat di pertemukan satu dengan yang lainnya.

b. Saksi diperiksa tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun dan saksi berkewajiban untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

c. Keterangan saksi dicatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tanda tangani oleh penyidik setelah saksi menyetujui isinya. Apabila saksi tidak setuju untuk menandatangani maka penyidik akan mencatatnya di dalam berita acara pemeriksaan serta dengan menyebutkan alasan kenapa saksi tidak mau menandatangani.

Jika penyidik memerlukan adanya keterangan seorang saksi ahli untuk dimintai keterangan maka ia dapat meminta pendapat dari seorang ahli yang mempunyai keahlian khusus.

3. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Tujuan dari pemeriksaan terhadap pemeriksaan pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak untuk memastikan benar atau tidaknya perbuatan yang dilakukan tersangka, jika dari hasil pemeriksaan bahwa perbuatan yang telah dilakukan tersangka memiliki unsur-unsur tindak pidana, maka sejak diterima laporan tersebut dapat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan hukum acara pidana. Kemudian penyidik akan mencatat keterangan yang di berikan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan serinci-rincinya, sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh tersangka.

2. Pembuatan Berita Acara Penyidikan.

Setelah proses pemeriksaan pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di rasa telah cukup, maka penyidik akan membuat Berita Acara Pemeriksaan. Dalam Berita Acara Pemeriksaan berisi tentang keterangan tersangka pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan dan seterusnya.

3. Penggeledahan

Pengeledahan dilakukan untuk mendapatkan barang bukti tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Dalam melakukan penggeledahan penyidik harus mempunyai surat izin dari ketua pengadilan. Sebelum melakukan penggeledahan penyidik terlebih dahulu harus menunjukkan tanda pengenal ke pihak tersangka atau keluarganya. Guna keamanan dan ketertiban dalam penggeledahan, petugas dapat melakukan penjagaan tempat yang bersangkutan dan berhak memerintahkan orang untuk tidak meninggalkan tempat tersebut.

4. Penyitaan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Di dalam melakukan penyitaan ada ketentuan-ketentuan yang harus di jalankan oleh penyidik antara lain harus mempunyai surat izin untuk melakukan penyitaan, menunjukkan tanda pengenal, penyidik memerintahkan kepada tersangka untuk menyerahkan barang bukti yang telah ia gunakan untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dan penyidik akan membungkus barang bukti yang disita.

5. Penyerahan berkas perkara ke pengadilan untuk menjalani sidang.

Jika di dalam proses pemeriksaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sudah selesai maka berkas akan di serahkan ke pada pengadilan. Namun jika berkas di nilai kurang lengkap maka pihak pengadilan akan mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik untuk melengkapinya dan penyidik berkewajiban untuk melakukan penyidikan tambahan guna melengkapi berkas yang akan dilimpahkan ke pengadilan.

Pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak yang diperiksa di Kepolisian Resor Buleleng telah dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, hal ini terlihat dari telah dilakukannya prosedur-prosedur tindakan penyidik dalam melakukan proses penyidikan. Dan proses penyidikan ini berdasarkan ketentuan Pasal 351 KUHP Tentang Penganiayaan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam penelitian dan pembahasan maka didapatkan simpulan bahwa :

1. Peran kepolisian dalam penanggulangan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan lebih dari 1 orang pelaku.

Upaya *Pre-emptif* Melakukan koordinasi dengan P2TP2A serta jajaran Kepolisian Resor Buleleng, Melakukan sosialisasi ke desa-desa dan ke sekolah-sekolah yang dilakukan pada saat Masa Orientasi Siswa.

Upaya *Preventif* dibentuknya tim satgas dimasing-masing kepolisian sektor untuk membantu kepolisian resor dalam bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran hukum atau tindak pidana.

Upaya *Represif* penting dilakukan oleh aparat penegak hukum agar memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan

2. Proses pemeriksaan kepolisian terhadap korban dalam melakukan proses penyidikan

Melakukan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, Pemeriksaan saksi-saksi, Melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, Pembuatan Berita Acara Penyidikan, Pembuat Berita Acara Pemeriksaan, melakukan Pengeledahan, melakukan Penyitaan barang bukti, Penyerahan berkas.

Saran

1. Pihak kepolisian agar terus meningkatkan upaya pre-emptif dari tindak kekerasan seksual terhadap anak supaya tidak ada lagi korban dari kasus kekerasan seksual terhadap anak.
2. Dalam melaksanakan penyidikan, pihak penyidik agar tidak menekan dan egois kepada korban dalam melakukan pemeriksaan.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Abdurrouf, Moh, 2003. *Masa Transisi Remaja*, Jakarta: Triasco Publisher.
- Abu, Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia: Bandung.
- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief, Barda Nawawi, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief. Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- diantha, 2016. *Metodelogi peneiltian Hukum Normatif dalam JustifikasiTeori Hukum*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.
- Herlina et.al., Apong, 2004, *Perlindungan Terhadap anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*: Jakarta.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)..
- Krisna, Lisa Agnesta 2018, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta: Deepublish..
- Sinamo, Nomensen, 2015, *Hukum Adminitrasi Negara, Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara*, Jala Perkasa Aksara: Jakarta.
- Soepomo, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Waluyadi, S.H., M.H, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju: Bandung.

JURNAL

Hafidz, Mohammad SH., M.Hum., 2018 *perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual (studi di desa sabrang kecamatan ambulu kabupaten Jember)*.

Irwan, 2018 ''*Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasa Yang Dilakukan oleh anak''*. Program studi ilmu hukum Universitas Hasannuddin Makasar.

Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 71-80.

Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 37-47.

Brata, D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 330-339.

CDM, I. G. A. D. L., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 48-58.

Cristiana, N. K. M. Y., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 78-87.

Dwiyanti, K. B. R., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).

Hati, A. D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 134-144.

Parwati, N. P. E., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Densus 88 Terhadap Tersangka Terorisme Dikaitkan Dengan HAM. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 191-200.

Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 13-24.

Prawiradana, I. B. A., Yuliantini, N. P. R., & Windari, R. A. (2020). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(3), 250-259.

Purwanto, K. A. T., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 113-123.

Putra, A. S., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap

- Putra, I. P. S. W., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 69-78.
- Sanjaya, P. A. H., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Ledakan Bom Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yang Dilakukan Oleh Arab Saudi Di Yaman). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 22-33.
- Sant, G. A. N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 71-80.
- Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 170-178.
- Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 219-227.
- Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 542-559.
- Nasip, N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi Di Lembaga Pemasyasrakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 560-574.
- Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verztek Dalam Perkara No. 604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 144-154.
- Dewi, I. A. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121-131.
- Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 155-166.
- Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiarmaka, K. (2020). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng. *Ganesha Law Review*, 2(2), 109-120.

SKRIPSI

Sastiviana, Audiary Dwiki, 2014 ‘Peranan Kepolisian Dalam menanggulangi Kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur (studi kasus di polresta tasikmalaya)’ Fakultas Hukum Universitas

Islam Bandung.

Simarmata, boni satrio. 2014 ''*upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual*'' . Program studi ilmu hukum, program khusus peradilan dan penyelesaian sengketa hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4168).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35 dan Tahun 2002 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia